



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten, Telepon: 081314149917
Laman satpolpp.bantenprov.go.id; Pos-el satpolpp@bantenprov.go.id; Kode Pos 42171

- Yth.
1. Pejabat Administrator
 2. Pejabat Pengawas
 3. Pejabat Fungsional
 4. Pelaksana

SURAT EDARAN
NOMOR: 100.3.4/ 7 - Satpol PP/2025

TENTANG
JAM KERJA PEGAWAI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN

1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan, efektivitas kerja, serta optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak Peraturan Daerah, penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan Masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten tentang jam kerja di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran ini adalah menetapkan jam kerja bagi pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dimaksudkan sebagai pedoman dalam mengatur waktu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pegawai, baik yang bersifat administratif maupun operasional di lapangan. Pengaturan ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kedisiplinan, serta efektivitas pelaksanaan tugas dalam mendukung penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat secara optimal.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- e. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

5. Isi Edaran

Jam Kerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten sebagai berikut:

a. Bagi Pegawai yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja:

1) Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul: 07.30 WIB -16.00 WIB
Waktu Istirahat : Pukul: 12.00 WIB - 13.00 WIB

2) Hari Jumat : Pukul: 07.30 WIB - 17.00 WIB
Waktu Istirahat : Pukul: 11.30 WIB - 13.00 WIB

b. Bagi Pegawai yang memberlakukan 7 (tujuh) hari kerja untuk yang melaksanakan tugas piket:

1) Piket Pagi : Pukul: 07.00 WIB - 19.00 WIB
Waktu Istirahat Bergantian : Tentative

2) Piket Malam : Pukul: 19.00 WIB - 07.00 WIB
Waktu Istirahat Bergantian : Tentative

6. Penutup

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 15 Januari 2025
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI BANTEN

Dr. AGUS SUPRIYADI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 197108051991011001